

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat atau Persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset* yaitu: *pertama*, persepsi yang membolehkan dengan dua kriteria yaitu: 1) membolehkan asal tidak mengandung unsur judi, nilainya sama dengan emas, perak, dan diakui oleh pemerintah indonesia secara komoditi, 2) membolehkan akan tetapi harus berhati-hati. *Kedua*, persepsi yang tidak memperbolehkan.
2. Argumentasi hukum yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin atas persepsinya, yaitu: *pertama*, membolehkan dengan dua kriteria yaitu: 1) membolehkan asal tidak mengandung unsur judi, nilainya sama dengan emas, perak, dan diakui oleh pemerintah indonesia secara komoditi menggunakan dalil Q.S. An-Nisa/4: 29, Q.S. At-Taubah/9: 34, dan Hadist yang diriwayatkan oleh Shahih muslim No.19 dari Ibnu umar. 2) membolehkan akan tetapi harus berhati-hati menggunakan dalil Q.S. At-Taubah/9: 103, Q.S. Al-Hasyr/59:7, dan Q.S. Az-zariyat/51:19. *Kedua*, tidak membolehkan menggunakan dalil Q.S. Al-ma'idah/5: 90, Q.S. Al-Baqarah/2: 267, dan Hadist yang diriwayatkan oleh Shahih muslim No.2783 dari Abu Hurairah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni:

1. Kepada pemegang kebijakan, agar dapat membuat aturan hukum Islam berkaitan dengan zakat *crypto asset* yang selaras dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat atas aset digital mereka.
2. Kepada ulama diharapkan dapat terus mengkaji dan memberikan fatwa yang komprehensif terkait zakat atas *crypto asset*, dengan mempertimbangkan aspek syariah, ekonomi, dan perkembangan teknologi digital. Ulama juga diharapkan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum, praktik zakat dalam konteks ekonomi modern, dan tidak hanya mengharamkan hanya karena melihat dari satu sisi.
3. Kepada masyarakat khususnya para pelaku dan pemilik *crypto asset*, agar meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran dalam menunaikan zakat. Masyarakat perlu memahami bahwa meskipun bentuknya digital, aset seperti *crypto asset* tetap dapat dikenai kewajiban zakat jika telah memenuhi syarat nisab dan haul.
4. Kepada penulis berikutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak tokoh ulama dari berbagai daerah, serta melakukan pendekatan kuantitatif untuk melihat persepsi masyarakat

umum. Selain itu, penulis berikutnya dapat mengkaji perbandingan hukum zakat *crypto asset* dalam berbagai mazhab atau negara Muslim.